



PENETAPAN
Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

REGHA ALVIONITA DONDO, Perempuan, Tempat, tgl lahir Kotamobagu, 18 September 1991, Agama Islam, Pendidikan D III, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Pontodon Timur Rt 01 Kecamatan Kotamobagu Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Ktg tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Kotamobagu, pada tanggal 15 February 2016, anak perempuan dari Ayah **APRIYONO NGODU** dan Ibu **REGHA ALVIONITA DONDO**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 7174-LT-29092016-0012 tertanggal 30 Oktober 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan bahwa kedua orang tua anak telah bercerai dan sejak dari lahir tidak pernah di nafkahi oleh ayah kandungnya
3. Bahwa adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **ASHILAH ALIFAH NGODU** diganti menjadi **ALIFAH DONDO**;
4. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **ASHILAH ALIFAH NGODU** diganti menjadi **ALIFAH NGODU** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **ASHILAH ALIFAH NGODU** diganti dengan **ALIFAH DONDO**
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab / Kota Kotamobagu untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 7174-LT-29092016-0012, tanggal 30 Oktober 2021 dari semula tercatat atas nama **ASHILAH ALIFAH NGODU** diganti menjadi **ALIFAH DONDO**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7174015809910001 atas nama Regha Alvionita Dondo ;
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Sakit Nomor: 040/PKM.Upai/1052/XI/2021 atas nama Ashilah Alifah Ngodu dari UPTD Puskesmas UPai Kecamatan Kotamobagu Utara;
3. Bukti P-3 : Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7174011006210005 atas nama Octavian Steffan Laumba;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotocopi Akta Cerai Nomor: 0151/AC/2017/PA Ktg atas nama Regha Alvionita Dondo dengan Apriyono Ngodu ;
5. Bukti P-5 : Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7174-LT-29092016-0012 atas nama Ashilah Alifah Ngodu ;
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan mengganti nama dan Fam Anak atas nama Abraham Ngodu tertanggal 30 Oktober 2021;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut merupakan foto copy yang masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup (*nazeghelen*) dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan bukti P-6 yang merupakan asli, serta bukti P-4 yang merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **Hatima Manangin** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Apriyono Ngodu kurang lebih lima atau enam tahun lalu;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Ashilah Alifah Ngodu;
 - Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang bernama "Ashilah Alifah Ngodu" menjadi "Alifah Dondo";
 - Bahwa pemohon telah bercerai dengan Apriyono Ngodu dan menikah dengan laki-laki lainnya, ;
 - Bahwa Ayah Kandung dari anak tersebut tidak pernah menafkahi Alifah, dan telah meninggalkannya semenjak didalam kandungan, tidak pernah menjenguk atau menghubungi anaknya;
 - Bahwa Alifah saat masih kecilnya diusia 1 (satu) tahunan sering kali sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit, yang kemudian keluarga inisiatif untuk mengganti namanya menjadi Alifah Dondo, menghilangkan fam ayahnya, karena menurutnya Alifah sering sakit-sakitan karena ada ikatan dengan ayah kandung yang tidak pernah menemuinya;
 - Bahwa setelah diganti namanya saat berusia 1 (satu) tahun tersebut, Alifah kesehatannya berangsur-angsur mulai membaik;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Kaharudin Dondo**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Apriyono Ngodu kurang lebih lima atau enam tahun lalu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Ashilah Alifah Ngodu;
- Bahwa pemohon berkeinginan mengganti nama anaknya yang bernama "Ashilah Alifah Ngodu" menjadi "Alifah Dondo";
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan Apriyono Ngodu dan menikah dengan laki-laki lainnya, ;
- Bahwa Ayah Kandung dari anak tersebut tidak pernah menafkahi Alifah, dan telah meninggalkannya semenjak didalam kandungan, tidak pernah menjenguk atau menghubungi anaknya;
- Bahwa Alifah saat masih kecilnya diusia 1 (satu) tahunan sering kali sakit-sakitan dan keluar masuk rumah sakit, yang kemudian keluarga inisiatif untuk mengganti namanya menjadi Alifah Dondo, menghilangkan fam ayahnya, karena menurutnya Alifah sering sakit-sakitan karena ada ikatan dengan ayah kandung yang tidak pernah menemuinya;
- Bahwa setelah diganti namanya saat berusia 1 (satu) tahun tersebut, Alifah kesehatannya berangsur-angsur mulai membaik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang Saksi, yaitu Saksi **Hatima Manangin** dan Saksi **Kaharudin Dondo**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan berupa perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-3 dan P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, serta keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal Desa Pontodon Timur Rt 01 Kecamatan Kotamobagu Utara, diperoleh fakta bahwa benar tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kotamobagu;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon dalam perkara ini mendalilkan anak pemohon yang bernama "Ashilah Alifah Ngodu" hasil dari pernikahan dengan Apriyono Ngodu yang akan dimohonkan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa benar antara Pemohon dan Apriyono Ngodu telah melangsungkan Perkawinan dan telah bercerai pada tanggal tanggal 28 Februari 2017 dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Ashilah Alifah Ngodu yang lahir Kotamobagu pada tanggal 15 Februari 2016 yang pada saat ini berumur 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon ditetapkan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal Ashilah Alifah Ngodu diganti dengan Alifah Dondo, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedudukan pemohon sebagai orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memenuhi syarat sebagaimana telah dibuktikan diatas hubungan pemohon dengan anak pemohon, yang menentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan Bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa alasan pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal Ashilah Alifah Ngodu diganti dengan Alifah Dondo yakni:

- Pemohon dengan Ayah Kandung Anak Ashilah Alifah Ngodu, telah lama bercerai dan Anak tersebut tidak pernah dinafkahi, dijenguk/dihubungi atau diberikan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya semenjak anaknya berada dalam kandungan dikarenakan perpindahan kerja ayah anak tersebut ke Jayapura;
- Pemohon telah menikah dengan lelaki lainnya, sehingga akan lebih baik apabila anaknya memiliki nama/fam dari keluarga ibunya yang telah mendapat persetujuan dari keluarga ayahnya;
- Anak Ashilah Alifah Ngodu, sering kali sakit-sakitan saat menggunakan nama tersebut, yang mana menurut Pemohon dikarenakan adanya ikatan antara anak dan ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini merupakan permohonan yang diajukan hanya untuk kepentingan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama anaknya, dalam permohonan ini juga tidak menarik pihak lain sebagai lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama asal Ashilah Alifah Ngodu diganti dengan Alifah Dondo adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, serta dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum kedua permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk guna dibuatkan Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa", sehingga dalam hal ini Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil domisili Pemohon yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan perubahan nama tersebut pada Catatan Pinggir Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian Petitum Ketiga Permohonan ini dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dan Ketiga Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu Petitum Keempat Permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum Permohonan Pemohon dikabulkan maka Petitum Kesatu Permohonan ini beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **Ashilah Alifah Ngodu** menjadi nama **Alifah Dondo**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebani biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 November 2021 oleh Anisa Putri Handayani, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Fientje Lendo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fientje Lendo

Anisa Putri Handayani, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	(seratus tiga
Biaya Proses	Rp	75.000,00	puluh lima ribu
PNBP	Rp	10.000,00	rupiah)
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
<hr/>			
J u m l a h		135.000,00	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2021/PN Ktg